



PUTUSAN

NOMOR : 27/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Asri A. Syarifuddin Bin A Syarifuddin Alias Asri;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Andi Tonro, Kel. Pa'baeng-baeng, Kec.
Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sul- Sel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 27/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pol tanggal 17 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pol tanggal 17 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asri A. Syarifuddin Alias Asri Bin A Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asri A. Syarifuddin Alias Asri Bin A Syarifuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model: GT-E1272, IMEI 1: 354893/ 06/ 162603/ 2 dengan No. Simcard 085243328508;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-ES380B IC: 579C-E2380B dengan Simcard 08114455664;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Asri A. Syarifuddin Bin A. Syarifuddin Alias Asri bersama-sama dengan Saudara Ramlan Bin Abd. Rahman Alias Allan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03.30 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Penginapan Rajawali, Jl. Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa Asri A. Syarifuddin Bin A. Syarifuddin Alias Asri beserta Saudara Ramlan Bin Abd. Rahman Alias Allan check-in di Kamar 07 Penginapan Rajawali, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 WITA Saudara Ramlan ditelepon oleh Saudara Medi Setiawan Alias Medi (DPO) agar pergi jalan-jalan ke rumah saudara Medi Setiawan;
- Selanjutnya Terdakwa Asri berboncengan dengan Saudara Ramlan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saudara Medi Setiawan, sesampainya di rumah saudara Medi Setiawan, Terdakwa Asri dan Saudara Ramlan ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Terdakwa Asri dan Saudara Ramlan patungan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Saudara Medi Setiawan;
- Setelah uang tersebut diserahkan, Saudara Medi Setiawan pergi untuk membeli shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 02.00 WITA, Saudara Medi Setiawan kembali ke rumahnya membawa bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu;
- Selanjutnya Terdakwa Asri bersama-sama dengan Saudara Ramlan dan Saudara Medi Setiawan menggunakan shabu-shabu di rumah Saudara Medi Setiawan dengan menggunakan 1 (satu) buah Kaca Pireks dan 1 (satu) buah Pipet dengan cara menghisap bergiliran;
- Setelah itu sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa Asri dan Saudara Ramlan kembali ke tempat mereka menginap yaitu di Kamar 07 Penginapan Rajawali, Jl. Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dimana di tempat tersebut Terdakwa Asri bersama Saudara Ramlan ditangkap oleh anggota Polres Mamasa dengan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung model: GT- E1272 warna putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard kartu AS (MSISDN: 085243328508 ICCID: 8962101343493106608);
- 1 (satu) unit Handphone iPhone4 model: A1332 S/ N: DX4L1SU8DP0N warna hitam, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard kartu Halo (MSISDN: 08114455664 ICCID: 8962101044135008679);
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2352/ FKF/ X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh 1. Ir. Slamet Iswanto Komisariss Besar Polisi NRP. 66090301 selaku Kalabfor Cabang Makassar, 2. Wiji Purnomo., ST. Komisariss Besar Polisi NRP. 76020785 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3. Taufan Eka Putra, S. Kom., M. Adm. SDA selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2015 dari Penyidik Polres Mamasa berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung model: GT-E1018F warna hitam IMEI: 352290051471259, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Simpati (MSISDN: 082187585275, ICCID: 89621010876350037816) milik Tersangka Lelaki Ramlan Alias Allan Bin Abd. Rahman. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-216;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung model: GT-E1272 warna putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard kartu AS (MSISDN: 085243328508, ICCID: 8962101343493106608) milik Tersangka Lelaki Asri A. Syarifuddin Alias Asri Bin Syarifuddin. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-217;



3. 1 (satu) unit Handphone iPhone4 model: A1332 S/ N: DX4L1SU8DP0N warna hitam, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard kartu Halo (MSISDN: 08114455664 ICCID: 8962101044135008679) milik Tersangka Lelaki Asri A. Syarifuddin Alias Asri Bin Syarifuddin. Barang Bukti tersebut diberi nomor FKF-218.

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan Permintaan Polres Mamasa melalui Surat Permintaan Nomor: B/ 418/ X/ 2015/ ResMamasa tanggal 5 Oktober 2015 perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris terhadap ketiga barang bukti di atas guna memperoleh informasi riwayat komunikasi yang berupa pesan singkat (SMS) yaitu *incoming* dan *outgoing*. Dan riwayat panggilan yaitu *incoming* dan *outgoing* dan *missed*. Mulai tanggal 21 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015;

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Terhadap Barang Bukti Elektronik dilakukan pemeriksaan Digital Forensik berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, *SOP* 10 tentang Akusisi *Handphone* dan *Simcard*, dan *SOP* 11 tentang Analisa *Handphone* dan *Simcard* yang merujuk kepada '*Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence*' yang diterbitkan oleh *Association of Chief Police Officer (ACPO)* dan *7Safe* di Inggris, dan '*Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement*' yang diterbitkan oleh *National Institute of Justice* yang berada di bawah *Department Of Justice*, Amerika Serikat.

No	Sumber (Source)	Nilai Hash (MD5)
1.	Image file Handphone Samsung model: GT-E1018F warna hitam IMEI: 352290051471259	3bad149e79cbaa5f8e1886b2b0b46121
	Image file Sim Card Simpati (MSISDN: 082187585275 ICCID: 89621010876350037816) dari Handphone Samsung model: GT-E1018F warna hitam IMEI: 352290051471259	1a1f4b7c4eb7a869f04d2b9648f93df5e1494dcf29896f4db8eb44638ee0450c
2.	Image file Handphone Samsung model: GT-E1272 warna putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030	f41d616497bb204e43e8ffc7cfebbdf0



	<i>Image file Simcard</i> kartu As (MSISDN: 085243328508 ICCID: 8962101343493106608) dari <i>Handphone</i> Samsung model : GT-E1272 warna putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030	444c29f9eb0e51fd97bf2662c42c61bc Ba4a77eb4b79430e0a78fa06bee90c 84
3.	<i>Image file Handphone</i> iPhone4 model: A1332 S/N: DX4L1SU8DP0N warna hitam	D58a0922b49333bccca5b06db157ad8 85
	<i>Image file Simcard Kartu Halo</i> (MSISDN: 08114455664 ICCID: 8962101044135008679) dari <i>Handphone</i> iPhone4 model: A1332 S/N: DX4L1SU8DP0N warna hitam	2b12e5f21383f331354c19946a410db d 94efae6c8047dc5f939b52e689b06d1 3

D. HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang bukti 3 (tiga) unit Handphone diperoleh hasil:

1. Pada *Image file* Handphone Samsung model: GT- E1018F warna hitam IMEI: 352290051471259 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (outgoing) dan riwayat Panggilan (Call log) yaitu Panggilan Masuk (incoming) dan Panggilan Keluar (outgoing). Periksa Daftar Examination Report Handphone Samsung Model : GT-E1018F Warna Hitam IMEI : 352290051471259 terlampir;
2. Pada *Image file* Simcard Simpati (MSISDN: 082187585275 ICCID: 89621010876350037816) dari Handphone Samsung model: GT- E1018F warna hitam IMEI: 352290051471259 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming). Periksa Daftar Examination Report Sim Card Simpati (MSISDN: 082187585275 ICCID: 89621010876350037816) Terlampir;
3. Pada *Image file* Handphone Samsung model: GT-E1272 Warna Putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) dan Pesan Keluar (outgoing) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*). Periksa Daftar Examination Report Samsung Model: GT-E1272 IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030 Terlampir;

4. Pada *Image file* Simcard kartu AS (MSISDN: 085243328508 ICCID: 8962101343493106608) dari Handphone Samsung model: GT-E1272 warna putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*). Periksa Daftar Examination Report Simcard Kartu AS (MSISDN : 085243328508 ICCID : 8962101343493106608) terlampir;
5. Pada *Image file* Handphone iPhone4 model: A1332 S/ N: DX4L1SU8DP0N warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*). Periksa Daftar Examination Report Handphone Iphone4 Model: A1332 S/N: DX4L1SU8DP0N terlampir;
6. Pada *Image file* Simcard kartu Halo (MSISDN: 08114455664 ICCID: 8962101044135008679) dari Handphone iPhone4 model: A1332 S/vN: DX4L1SU8DP0N warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 3 (tiga) unit Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *Image file* Handphone Samsung model: GT- E1018F warna hitam IMEI: 352290051471259 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (*outgoing*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*) dan Panggilan Keluar (*Outgoing*);
2. Pada *Image file* Simcard Simpati (MSISDN: 082187585275 ICCID: 89621010876350037816) dari Handphone Samsung model: GT- E1018F

Halaman 7 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam IMEI: 352290051471259 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*);

3. Pada *Image file* Handphone Samsung model: GT- E1272 warna putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
4. Pada *Image file* Simcard kartu AS (MSISDN: 085243328508 ICCID: 8962101343493106608) dari Handphone Samsung model: GT- E1272 warna putih IMEI 1: 354893061626032 IMEI 2: 354894061626030 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*);
5. Pada *Image file* Handphone iPhone4 model: A1332 S/ N: DX4L1SU8DP0N warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*) dan Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
6. Pada *Image file* Simcard Kartu Halo (MSISDN: 08114455664 ICCID: 8962101044135008679) dari Handphone iPhone4 model: A1332 S/N: DX4L1SU8DP0N warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2354/ NNF/ X/ 2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh 1. Ir. Slamet Iswanto Komisaris Besar Polisi NRP. 66090301 selaku Kalabfor Cabang Makassar, 2. I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 3. Usman, S. Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 4. Dede

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyarto, H. ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik
Polri Cabang Makassar;

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa satu buah box warna oranye-putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Ramlan Alias Allan Bin Abd. Rahman, diberi nomor barang bukti 6922/ 2015/ NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Ramlan Alias Allan Bin Abd. Rahman diberi nomor barang bukti 6923/ 2015/ NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Asri Andi Syarifuddin Alias Asri Bin Syarifuddin diberi nomor barang bukti 6924/ 2015/ NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Asri Andi Syarifuddin Alias Asri Bin Syarifuddin diberi nomor barang bukti 6925/ 2015/ NNF;

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya?

C. PEMERIKSAAN

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6922/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6923/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6924/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6925/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 6922/ 2015/ NNF, 6923/ 2015/ NNF, 6924/ 2015/ NNF, dan 6925/ 2015/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

E. KETERANGAN

Halaman 9 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI

No. 35/ 2009 tentang Narkotika;

F. SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	6922/2015/NNF	Habis untuk pemeriksaan
2.	6923/2015/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	6924/2015/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4.	6925/2015/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa Asri A. Syarifuddin Bin A Syarifuddin Alias Asri tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan oleh Saksi bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03. 30 WITA di Kamar 07, Penginapan Rajawali, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa sebelum terjadi penangkapan, ada informasi dari masyarakat jika Kontraktor dan beberapa orang yang sedang mengerjakan Talud sering mengkonsumsi Narkotika, namun tidak disebutkan siapa saja yang mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika jenis apa yang dikonsumsi;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama dengan timnya melakukan patroli di sekitar lokasi pengerjaan Talud dan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015



sekitar jam 03. 00 WITA, mereka melewati Penginapan Rajawali lalu melihat Terdakwa yang sedang duduk di halaman penginapan tersebut dengan keadaan yang segar bugar;

- Bahwa karena curiga dengan keadaan terdakwa, Saksi kemudian memutuskan untuk masuk ke Penginapan Rajawali dan naik ke lantai 2 yang mana di lantai 2 tersebut, tepatnya di Kamar 07, Saksi melihat Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan yang merupakan teman terdakwa lalu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan;
- Bahwa Saksi mencurigai jika Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan adalah orang yang dilaporkan menggunakan narkoba dan kemudian Saksi mengirimkan SMS kepada Saksi Alfianus Nelzond Danga agar naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali;
- Bahwa setelah Saksi Alfianus Nelzond Danga dan anggota tim lainnya naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali, Saksi beserta tim memperkenalkan diri mereka sebagai Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Mamasa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan, juga Kamar 07 tersebut, lalu akhirnya Saksi Aprisal Sapa' menemukan 1 (satu) buah pireks dari dalam kantong sebelah kanan jaket warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar yang mana kemudian diakui bila jaket tersebut adalah milik Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka, jika mereka telah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu di rumah Medi Setiawan Alias Medi (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 01. 00 WITA, dan pireks yang diketemukan Saksi Aprisal Sapa' adalah Pireks yang dipergunakan sebagai alat untuk menghisap Shabu-shabu dan sudah dicuci ketika berada di rumah Medi Setiawan Alias Medi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Alfianus Nelzond Danga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan oleh Saksi bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03. 30 WITA di Kamar 07, Penginapan Rajawali, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, ada informasi dari masyarakat jika Kontraktor dan beberapa orang yang sedang mengerjakan Talud sering mengkonsumsi Narkotika, namun tidak disebutkan siapa saja yang mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika jenis apa yang dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama timnya melakukan patroli di sekitar lokasi pengerjaan Talud dan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar jam 03. 00 WITA, mereka melewati Penginapan Rajawali lalu melihat Terdakwa yang sedang duduk di halaman penginapan tersebut dengan keadaan yang segar bugar;
- Bahwa karena curiga dengan keadaan terdakwa, Saksi Mirwan kemudian memutuskan untuk masuk ke Penginapan Rajawali dan naik ke lantai 2 dan tak berapa lama kemudian Saksi menerima SMS dari Saksi Mirwan agar Saksi beserta anggota tim lainnya naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali;
- Bahwa setelah Saksi dan anggota tim lainnya naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali, Saksi beserta tim memperkenalkan diri mereka sebagai Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Mamasa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan, juga Kamar 07 tersebut, lalu akhirnya Saksi Aprisal Sapa' menemukan 1 (satu) buah pireks dari dalam kantong sebelah kanan jaket warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar yang mana kemudian diakui bila jaket tersebut adalah milik Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka, jika mereka telah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu di rumah Medi Setiawan Alias Medi (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 01. 00 WITA, dan pireks yang diketemukan Saksi Aprisal Sapa' adalah Pireks yang dipergunakan sebagai alat untuk menghisap Shabu-shabu dan sudah dicuci ketika berada di rumah Medi Setiawan Alias Medi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Wana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan 2 (dua) orang oleh Petugas Kepolisian di Kamar 07 Penginapan Rajawali pada Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03. 30 WITA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis di Penginapan Rajawali dan Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada pagi keesokan harinya setelah ada Petugas Kepolisian datang menemui Saksi di penginapan Rajawali dan menjelaskan kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 ada seseorang yang mengaku bernama Ramadhan datang ke Penginapan Rajawali bersama 2 (dua) orang temannya hendak melakukan check in di Kamar 07 dan menjelaskan jika akan menginap selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di Kantor Polisi jika orang yang mengaku bernama Ramadhan adalah Terdakwa yang nama sebenarnya adalah Asri A. Syarifuddin Bin A. Syarifuddin Alias Asri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika jaket hitam adalah yang dipakai oleh Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan pada saat check in;
- Bahwa ada beberapa orang lain yang datang dan masuk ke Kamar 07 tersebut selama beberapa hari Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan menginap;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Aprisal Sapa', dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan oleh Saksi bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03. 30 WITA di Kamar 07, Penginapan Rajawali, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa kerana telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, ada informasi dari masyarakat jika Kontraktor dan beberapa orang yang sedang mengerjakan Talud sering mengkonsumsi Narkotika, namun tidak disebutkan siapa saja yang mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika jenis apa yang dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama timnya melakukan patroli di sekitar lokasi pengerjaan Talud dan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. 00 WITA, mereka melewati Penginapan Rajawali lalu melihat Terdakwa yang sedang duduk di halaman penginapan tersebut dengan keadaan yang segar bugar;

- Bahwa karena curiga dengan keadaan terdakwa, Saksi Mirwan kemudian memutuskan untuk masuk ke Penginapan Rajawali dan naik ke lantai 2 dan tak berapa lama kemudian Saksi Alfianus Nelzond Danga menerima SMS dari Saksi Mirwan agar Saksi beserta anggota tim lainnya naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali;
- Bahwa setelah Saksi dan anggota tim lainnya naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali, Saksi beserta tim memperkenalkan diri mereka sebagai Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Mamasa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan, juga Kamar 07 tersebut, lalu akhirnya Saksi menemukan 1 (satu) buah pireks dari dalam kantong sebelah kanan jaket warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar yang mana kemudian diakui bila jaket tersebut adalah milik Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri mereka, jika mereka telah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Medi Setiawan Alias Medi (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 01. 00 WITA, dan pireks yang diketemukan Saksi adalah Pireks yang dipergunakan sebagai alat untuk menghisap Shabu-shabu dan sudah dicuci ketika berada di rumah Medi Setiawan Alias Medi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa



5. Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03. 30 WITA di Kamar 07, Penginapan Rajawali, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa kerana telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 19. 00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan check in di Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut dan beberapa hari setelah Saksi bersama Terdakwa menginap di Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA, Saksi ditelpon oleh Medi Setiawan Alias Medi (DPO) agar pergi jalan-jalan ke rumah Medi Setiawan Alias Medi dan Saksi mengiyakannya;
- Bahwa ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang ke rumah Medi Setiawan Alias Medi tersebut, Saksi dan Terdakwa ditawari dan dibujuk untuk mengkonsumsi Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa patungan untuk membeli Shabu-shabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Medi Setiawan Alias Medi;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan, Medi Setiawan Alias Medi pergi keluar untuk mencari Shabu-shabu dan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 01. 00 WITA, Medi Setiawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medi kembali ke rumahnya dengan membawa bungkus plastik kecil yang berisi Shabu-shabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Medi Setiawan Alias Medi secara bergiliran mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari pipet yang disambungkan dengan pireks kaca yang mana di pireks tersebut Shabu-shabu dibakar;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, Medi Setiawan Alias Medi menyuruh Saksi untuk mencuci pireks dan membawanya yang kemudian Saksi menyimpan pireks tersebut di kantong jaket miliknya;
- Bahwa sekitar jam 03. 00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke Penginapan dimana di Penginapan tersebut, Saksi dan Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03. 30 WITA di Kamar 07, Penginapan Rajawali, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa kerana telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 19. 00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan melakukan check in di

Halaman 17 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut dan beberapa hari setelah Terdakwa bersama Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan menginap di Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA, Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan ditelpon oleh Medi Setiawan Alias Medi (DPO) agar pergi jalan-jalan ke rumah Medi Setiawan Alias Medi dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan mengiyakannya;

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan datang ke rumah Medi Setiawan Alias Medi tersebut, Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan ditawarkan dan dibujuk untuk mengkonsumsi Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan patungan untuk membeli Shabu-shabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Medi Setiawan Alias Medi;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan, Medi Setiawan Alias Medi pergi keluar untuk mencari Shabu-shabu dan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 01. 00 WITA, Medi Setiawan Alias Medi kembali ke rumahnya dengan membawa bungkus plastik kecil yang berisi Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan dan Medi Setiawan Alias Medi secara bergiliran mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari pipet yang disambungkan dengan pireks kaca yang mana di pireks tersebut Shabu-shabu dibakar;
- Bahwa sekitar jam 03. 00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan kembali ke Penginapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana di Penginapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Mamasa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model: GT-E1272, IMEI 1: 354893/ 06/ 162603/ 2 dengan No. Simcard 085243328508;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-ES380B IC: 579C-E2380B dengan No. Simcard 08114455664;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2354/ NNF/ X/ 2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Usman, S. Si. dan Dede Setiyarto H., ST;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab: 2352/ FKF/ X/ 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo., ST, dan Taufan Eka Putra, S. Kom., M. Adm. SDA;
- Surat Rekomendasi BNNP Sulbar No. R/ 327/ X/ Ka/ Rh. 00. 00/ 2015/ BNNP-Sulbar tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Supratman., SH selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan oleh Petugas Kepolisian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03. 30 WITA di Kamar 07, Penginapan Rajawali, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 19. 00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan melakukan check in di Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut dan beberapa hari setelah Terdakwa bersama Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan menginap di Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 20. 00 WITA, Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan ditelpon oleh Medi Setiawan Alias Medi (DPO) agar pergi jalan-jalan ke rumah Medi Setiawan Alias Medi dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan mengiyakannya;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan datang ke rumah Medi Setiawan Alias Medi tersebut, Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan ditawarkan dan dibujuk untuk mengkonsumsi Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan patungan untuk membeli Shabu-shabu seharga Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Medi Setiawan Alias Medi;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan, Medi Setiawan Alias Medi pergi keluar untuk mencari Shabu-shabu dan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 01. 00 WITA, Medi Setiawan Alias Medi kembali ke rumahnya dengan membawa bungkus plastik kecil yang berisi Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan dan Medi Setiawan Alias Medi secara bergiliran mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap yang keluar dari pipet yang disambungkan dengan pireks kaca yang mana di pireks tersebut Shabu-shabu dibakar;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, Medi Setiawan Alias Medi menyuruh Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan untuk mencuci pireks dan membawanya yang kemudian Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan menyimpan pireks tersebut di kantong jaket miliknya;
- Bahwa sekitar jam 03. 00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan kembali ke Penginapan;
- Bahwa ketika kemudian Saksi Mirwan, Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' yang sedang melakukan patroli di sekitar lokasi pengerjaan Talud karena mendapatkan informasi dari masyarakat jika Kontraktor dan beberapa orang yang sedang mengerjakan Talud sering mengkonsumsi Narkotika tersebut dan mereka melewati Penginapan Rajawali, mereka melihat Terdakwa yang sedang duduk di halaman penginapan tersebut dengan keadaan yang segar bugar;
- Bahwa karena curiga dengan keadaan terdakwa, Saksi Mirwan kemudian memutuskan untuk masuk ke Penginapan Rajawali dan naik ke lantai 2 dan tak berapa lama kemudian Saksi Alfianus Nelzond Danga menerima SMS dari Saksi Mirwan agar Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali;
- Bahwa setelah Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali, Saksi Mirwan, Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' memperkenalkan diri mereka sebagai Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Mamasa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan, juga Kamar 07 tersebut, lalu akhirnya Saksi Aprisal Sapa' menemukan 1 (satu) buah pireks dari dalam kantong sebelah kanan jaket warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar yang mana kemudian diakui oleh Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan bila pireks yang diketemukan tersebut adalah Pireks yang yang dipergunakan sebelumnya untuk menghisap

Halaman 21 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu di rumah Medi Setiawan Alias Medi dan sudah dicuci ketika berada di rumah Medi Setiawan Alias Medi tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Asri A. Syarifuddin Bin A Syarifuddin Alias Asri dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 03.30 WITA di Kamar 07, Penginapan Rajawali, Jalan Pembangunan, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan melakukan check in di Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut dan beberapa hari setelah Terdakwa bersama Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan menginap di Kamar 07 Penginapan Rajawali tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan ditelpon oleh Medi Setiawan Alias Medi (DPO) agar pergi jalan-jalan ke rumah Medi Setiawan Alias Medi dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan mengiyakannya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan datang ke rumah Medi Setiawan Alias Medi tersebut, Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan ditawari dan dibujuk untuk mengkonsumsi Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan patungan untuk membeli Shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Medi Setiawan Alias Medi;

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan, Medi Setiawan Alias Medi pergi keluar untuk mencari

Halaman 23 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu dan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar jam 01. 00 WITA, Medi Setiawan Alias Medi kembali ke rumahnya dengan membawa bungkus plastik kecil yang berisi Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan dan Medi Setiawan Alias Medi secara bergiliran mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari pipet yang disambungkan dengan pireks kaca yang mana di pireks tersebut Shabu-shabu dibakar;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, Medi Setiawan Alias Medi menyuruh Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan untuk mencuci pireks dan membawanya yang kemudian Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan menyimpan pireks tersebut di kantong jaket miliknya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 03. 00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan kembali ke Penginapan;

Menimbang, bahwa ketika kemudian Saksi Mirwan, Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' yang sedang melakukan patroli di sekitar lokasi pengerjaan Talud karena mendapatkan informasi dari masyarakat jika Kontraktor dan beberapa orang yang sedang mengerjakan Talud sering mengkonsumsi Narkotika tersebut dan mereka melewati Penginapan Rajawali, mereka melihat Terdakwa yang sedang duduk di halaman penginapan tersebut dengan keadaan yang segar bugar;

Menimbang, bahwa karena curiga dengan keadaan terdakwa, Saksi Mirwan kemudian memutuskan untuk masuk ke Penginapan Rajawali dan naik ke lantai 2 dan tak berapa lama kemudian Saksi Alfianus Nelzond Danga menerima SMS dari Saksi Mirwan agar Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' naik ke Kamar 07 Lantai 2 Penginapan Rajawali, Saksi Mirwan, Saksi Alfianus Nelzond Danga dan Saksi Aprisal Sapa' memperkenalkan diri mereka sebagai Petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Mamasa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan, juga Kamar 07 tersebut, lalu akhirnya Saksi Aprisal Sapa' menemukan 1 (satu) buah pireks dari dalam kantong sebelah kanan jaket warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar yang mana kemudian diakui oleh Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan bila pireks yang diketemukan tersebut adalah Pireks yang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebelumnya untuk menghisap Shabu-shabu di rumah Medi Setiawan Alias Medi dan sudah dicuci ketika berada di rumah Medi Setiawan Alias Medi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan darah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2354/ NNF/ X/ 2015 tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Usman, S. Si. dan Dede Setiyarto H., ST mendapatkan hasil urine dan darah milik Terdakwa Asri A. Syarifuddin Bin A Syarifuddin Alias Asri positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan patungan sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Medi Setiawan Alias Medi untuk membeli Shabu-shabu dan setelah Shabu-shabu tersebut diperoleh oleh Medi Setiawan Alias Medi, maka Shabu-shabu tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama- sama dengan Saksi Ramlan Bin Abdul Rahman Alias Allan dan Medi Setiawan Alias Medi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan sebelumnya dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu untuk memerintahkan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model: GT-E1272, IMEI 1: 354893/ 06/ 162603/ 2 dengan No. Simcard 085243328508 dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-ES380B IC: 579C-E2380B dengan No. Simcard 08114455664 adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang serupa, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asri A. Syarifuddin Bin A Syarifuddin Alias Asri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih model: GT-E1272, IMEI 1: 354893/ 06/ 162603/ 2 dengan No. Simcard 085243328508;
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam model: A1332 EMC 380B FCC ID: BCG-ES380B IC: 579C-E2380B dengan No. Simcard 08114455664;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 18 April 2016, oleh kami YULIANTI MUHIDIN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh GIFRAN HERALDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 27 dari 28 Putusan No. 27/ Pid. Sus/ 2016 / PN. Pol



ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

MUH. GAZALI ARIEF., SH., MH

YULIANTI MUHIDIN, SH

Panitera Pengganti

MUH SALEH., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)